



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

[REDACTED]

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Mto tanggal 2 Januari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu,

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/43A/11/93/1996, tertanggal 27 Juli 1993;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang Anak Para Pemohon Budianto, lahir di Rimbo Bujang, 24 Juli 2004 (18 tahun 5 Bulan);

4. Bahwa anak para Pemohon Anak Para Pemohon Budianto tersebut, kurang lebih 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Febria Tri Wagiyarti Binti Lestari, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang sekarang berusia 17 tahun 10 bulan 10 Bulan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon Istrinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;

7. Bahwa antara anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon Budianto dengan calon Istrinya yang bernama bernama Calon Isteri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga dan begitu juga calon Istrinya berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Istri dan Mengurus Rumah Tangga;

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo namun ditolak dengan surat

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan nomor: 344/Kua.05.10.07/PW.01/12/2022, tertanggal 14 Desember 2022;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon Anak Para Pemohon Budianto untuk menikah dengan Perempuan yang bernama Febria Tri Wagiyarti Binti Lestari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan pihak-pihak terkait yang hadir dalam persidangan tentang resiko perkawinan yang akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap anak, masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan lanjutan dari Para Pemohon (Kahono Budianto bin Taslani dan

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastri binti Ngatmin), anak yang dimohonkan dispensasi (Anak Para Pemohon Budianto), calon isterinya (Febria Tri Wagiyarti binti Lestari), dan orang tua calon isteri (Lestari binti Yatnowinoto dan Parsinem binti Suparno), sebagai berikut :

1. Kahono Budianto bin Taslani dan Sulastri binti Ngatmin, menerangkan :

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon Budianto;
- Bahwa Anak Para Pemohon Budianto telah mempunyai kekasih yang bernama Calon Isteridan keduanya telah menjalin asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan mengkhawatirkan, oleh karena itu untuk meminimalisir *madharat* yang lebih besar, ia hendak menikahkan anaknya;
- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon Budianto mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga, dan Anak Para Pemohon Budianto menyatakan sudah siap;
- Bahwa keluarga Calon Isteritidak keberatan kalau anaknya menikah dengan Anak Para Pemohon Budianto bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu keduanya dan Anak Para Pemohon Budianto telah datang ke rumah orang tua Calon Isteriuntuk melamar, dan Calon Isteribeserta keluarga menyatakan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon dan calon isterinya yang masih belum genap 19 tahun;
- Bahwa berhubung pihak calon isteri masih berusia 17 tahun 10 bulan, calon besan Para Pemohon juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa meskipun anaknya dan calon isterinya telah menikah kelak, ia selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknya kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangga;

2. Anak Para Pemohon Budianto, intinya menerangkan :

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia telah 2 (dua) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Isteri;
- Bahwa ia sangat mencintai Calon Isteridan sudah tidak mau dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Calon Isteridan Calon Isteribeserta keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Isteridan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia telah siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai Petani dan Montir dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

3. Calon Isteriintinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia telah 2 (dua) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Anak Para Pemohon Budianto;
- Bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon Budianto dan sudah tidak mau dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon Budianto dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri;

4. Lestari binti Yatnowinoto dan Parsinem binti Suparno, menerangkan :

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua kandung dari Febria Tri Wagiyarti binti Lestari;
- Bahwa Calon Isteridan Anak Para Pemohon Budianto sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Calon Isteripernah cerita bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon Budianto dan sudah siap menikah;
- Bahwa keduanya sangat khawatir akan timbul mafsadat yang lebih besar apabila tidak segera menikahkan anaknya, karena hubungan

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya dan Anak Para Pemohon Budianto sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu ketika Anak Para Pemohon Budianto dan orang tuanya datang untuk melamar, diterimanya;

- Bahwa antara anaknyanya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia anaknyanya dan calon suaminya yang belum 19 tahun;
- Bahwa berhubung anaknyanya masih berusia 18 tahun 5 bulan, keduanya juga telah mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa meskipun anaknyanya dan calon suaminya telah menikah kelak, selaku orang tua keduanya berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknyanya kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509041110700003 atas nama Pemohon I tertanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509045707730005 atas nama Pemohon II tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/43A/11/93/1996 tertanggal 27 Juli 1993 atas nama Para Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Bungo Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509040702080068 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 1 September 2022, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509042407040001 atas nama Rizky Yulianto tertanggal 5 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-25122010-0172 atas nama Rizky Yulianto tertanggal 25 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-10D-SMP/13/1748770 atas nama Rizky Yulianto yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo tertanggal 5 Juni 2020, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 474.4/795/SR/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo tertanggal 14 Desember 2022, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 344.kua.05.10.07/PW.01/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 atas nama Rizky Yulianto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

B. Saksi

1. **Sukirno bin Misman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Padang RT 04 RW 02, Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Tebo, di persidangan mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon Budiarto dengan perempuan yang bernama Febria Tri Wagiyarti binti Lestari;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 (dua) tahun dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat setempat apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, tidak ada larangan lain untuk menikah antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Para Pemohon Budiarto dan calon isterinya yang sama-sama yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon Budiarto dan Para Pemohon sudah melamar Febria Tri Wagiyarti binti Lestari;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu menolak karena adanya kekurangan syarat, yakni usia anak Para Pemohon dan calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan Montir dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

2. **Sri Suranto bin Yatno Winoto**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bengkulu RT 12B RW 06, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, di persidangan mengaku sebagai keluarga dari calon

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besan Para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon Budiarto dengan keponakan saksi yang bernama Febria Tri Wagiyarti binti Lestari;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 (dua) tahun dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat setempat apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, tidak ada larangan lain untuk menikah antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Para Pemohon Budiarto dan calon isterinya yang sama-sama yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon Budiarto dan Para Pemohon sudah melamar Febria Tri Wagiyarti binti Lestari;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu menolak karena adanya kekurangan syarat, yakni usia anak Para Pemohon dan calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan Montir dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan benar tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon Budianto umur 18 tahun 5 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri umur 17 tahun 10 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan, rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, namun anak Para Pemohon dan calon isterinya masih di bawah usia 19 tahun. Oleh karena itu anak Para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon isterinya, maka dapat disimpulkan bahwa :

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri telah lama dan serius menjalin hubungan asmara, serta tidak mau dipisahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut dari siapapun atau dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan Montir dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi identitas Para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Rizky Yulianto, beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6 ayat (1) dan (3) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonannya dan Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi ijazah anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Juli 2004 saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena itu telah terbukti saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan membutuhkan izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bukti P.8 berupa fotokopi kartu keluarga yang menunjukkan bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon lahir pada tanggal 16 Februari 2005 dan saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan, calon isteri anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga terlebih dahulu juga harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan, adapun orang tua calon isteri telah hadir dalam persidangan sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat penolakan kehendak nikah, telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo karena usia anak Para Pemohon dan calon isterinya belum mencukupi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon Budianto dengan seorang perempuan yang bernama Febria Tri Wagiyarti binti Lestari, disebabkan hubungannya keduanya sudah erat dan mengkhawatirkan serta telah terjalin sekitar 2 (dua) tahun;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak-anaknya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan keduanya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan Montir dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon Budianto umur 18 tahun 5 bulan telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan perempuan yang bernama Calon Isteri umur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon Budianto masih dibawah usia perkawinan akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, hubungan keduanya sudah sedemikian serius dan mengkhawatirkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon dan calon isterinya yang belum mencukupi;

- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah mengetahui dan merestui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan Montir dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon Budianto yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 18 tahun 5 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan bahkan hubungan keduanya sudah sangat mengkhawatirkan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon Budianto lebih kecil mafsadatnya, karena apabila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi, dikhawatirkan anak Para Pemohon terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemudharatan yang lebih besar, berdasarkan kaidah fihiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 62 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*", Hakim harus mencegah terjadinya kerusakan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *mafsadah* yang akan timbul akibat dari perbuatan anak Para Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, adapun secara ekonomi keadaan anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon isterinya, dan secara ekonomi anak Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerana pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Para Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental serta material untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan benar mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya ketika telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing pihak bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 10 bulan 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal demikian sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nazair* Jilid I halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon Budianto umur 18 tahun 5 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri umur 17

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Tri Wahyuni, S.Kom.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Tri Wahyuni, S.Kom.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
4.	Biaya PNPB Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	525.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)